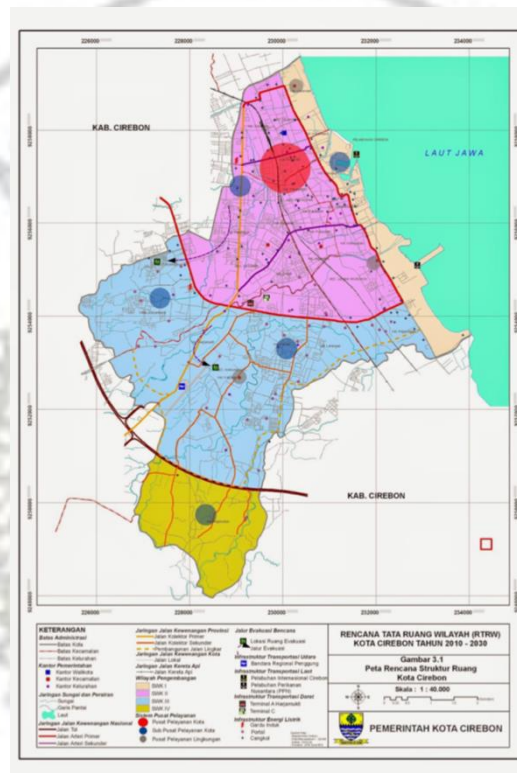


BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Cirebon

3.1.1 Letak Geografis Kota Cirebon



Gambar 3.1

Peta Kota Cirebon

Kota Cirebon suatu kota yang berada di wilayah timur Jawa Barat dan terletak pada jalur transportasi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108,33o dan 6.41o Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Cirebon adalah 37,35 km² atau 3.735,8 hektar dengan batas-batas wilayah :

1. Sebelah Barat : Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
2. Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
3. Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
4. Sebelah Timur : Laut Jawa

Untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, wilayah administrasi Kota Cirebon dibagi menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah kelurahan ini kemudian dibagi menjadi 247 Rukun Warga (RW) dan 1.366 Rukun Tetangga (RT)

(sumber : Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2018, BPS)

3.1.2. Visi dan Misi

a. Visi

Pemerintah Kota Cirebon melalui Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 2018-2023 telah menetapkan Visi Kota Cirebon sebagai berikut :

“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”

b. Misi

Untuk mencapai Visi diatas, maka ditetapkan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul, di Segala Bidang

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasana Umum Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif

3.2 Gambaran Umum Disnaker Kota Cirebon



Gambar 3.2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2021

(sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, SIMPEG 2021)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

3.2.1 Sejarah

Awal sebelum tahun 1980, Dinas bernama Kantor Perburuhan Kota Cirebon sampai dengan tahun 1981, kemudian pada tahun 1981 nomenklatur Kantor Perburuhan Kota Cirebon menjadi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon sampai dengan tahun 1997. Pada kurun waktu tersebut, pimpinan instansi adalah Bapak Drs. Subroto Mukhtar sampai dengan tahun 2001. Pada tahun 2001, Kantor Dinas Tenaga Kerja menjadi Kantor Cabang Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Dinas Transmigrasi Kota Cirebon dan berubah lagi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon yang dipimpin oleh Drs. T.M Hidayat sampai dengan tahun 2004. Setelah Drs. T.M. Hidayat, Dinas kemudian dipimpin oleh Drs. Arman Surahman, M.Si sampai dengan tahun 2005. Tahun 2005, Drs. Sony A. Trisyantono memimpin Dinas sampai dengan tahun 2008.

1. Drs. Moch. Korneli, M.Si (Tahun 2009 s.d. 2012),
2. Jamaludin, S.Sos (Tahun 2012 s.d. 2014),
3. Drs. Ferdinan Wiyoto, M.Si (Tahun 2014 s.d. 2016).
4. H. Jamaludin, S.Sos (Tahun 2016)

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota

Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon yang mengakibatkan pergantian nama perangkat daerah.

Termasuk perangkat daerah yang menangani urusan tenaga kerja. Dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, maka urusan tenaga kerja yang semula ditangani Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon beralih menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Selain Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2016, Pemerintah Kota Cirebon juga mengeluarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yang salah satunya ada di Dinas Tenaga Kerja, yaitu UPT Balai Latihan Tenaga Kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon yang pertama adalah Drs. Ferdinan Wiyoto, M.Si (Januari s.d. September 2017).

Setelah Drs. Ferdinan Wiyoto, M.Si pensiun pada 1 Oktober 2017, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon sementara dengan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas, yaitu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Berdasarkan SK Walikota Nomor : Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.412 BKPPD/2017, tanggal 02 November 2017.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dijabat oleh Agus Sukmanjaya, S.Sos, dan pada tanggal 27 Juli 2020 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon sementara dengan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas yaitu, Drs. Agus Herdhyana, M.Si hingga 31 Agustus 2020, Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dijabat oleh Drs. H. RM. Abdullah Syukur, M.Si hingga 30 April 2021, kemudian dilanjut oleh Pejabat Pelaksana Tugas Drs. Sumanto, selama 3 bulan dan diteruskan oleh Drs. H. Ripin Ependi, M.Pd yang saat itu merupakan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dengan periode jabatan 2 bulan (30 September 2021) dikarenakan memasuki usia pensiun. Terakhir Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dijabat oleh Eli Haryati, S.sos, M.si hingga saat ini.

3.3. Tugas Pokok, dan Fungsi

3.3.1 Kedudukan

Pasal 2

1. Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

3.3.2 Tugas pokok

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tenaga kerja.

3.3.3 Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Organisasi

3.4.1 Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur staf adalah Sekretaris;
- c. Pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. Pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- f. UPT; dan
- g. Pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

3.4.2 Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :

1. Seksi Persyaratan Kerja;
2. Seksi Pencegahan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
3. Seksi Fasilitasi Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.

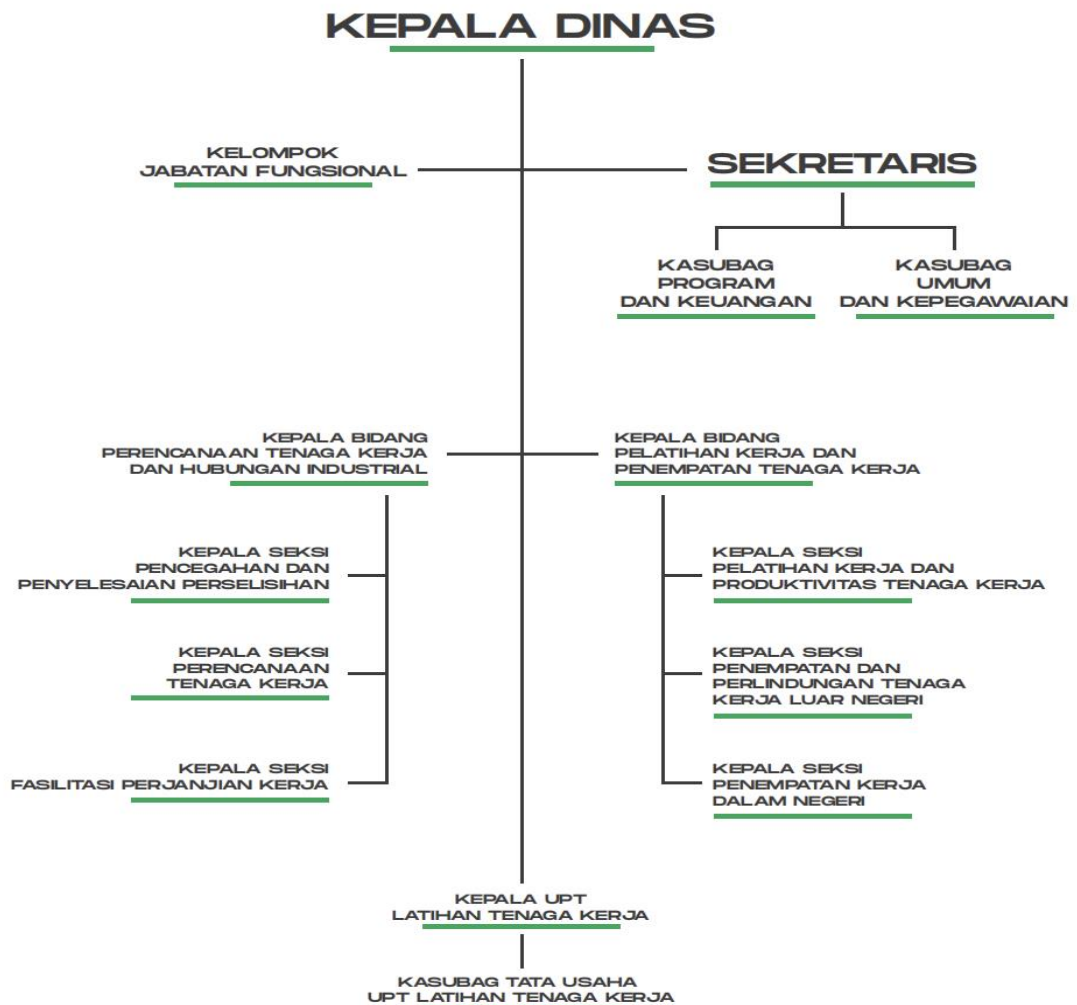
e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON



Gambar 3.3

Sumber : peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2016

3.4.3 Sumber Daya

Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Merupakan organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk pada tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Seluruh pelaksanaan tugas di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon didukung oleh 26 (dua puluh enam) orang PNS (tercatat s.d. 30 Desember 2021). Dari 26 (dua puluh enam) pegawai tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2021

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA Sederajat	1	-	1
DI/DII/DIII	-	-	-
DIV	-	-	-
Strata 1	13	8	21
Strata 2	3	-	4
Jumlah	17	9	26

sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, SIMPEG (2021)

Jika dilihat dari klarifikasi pegawai berdasarkan komposisi jabatan dan jenis kelamin maka dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.2

Daftar Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Berdasarkan Jabatan Pada Tahun 2021

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Eselon II.b	1	-	1
Pejabat Eselon III.a	-	-	-
Pejabat Eselon III.b	-	2	2
Pejabat Eselon IV.a	7	2	9
Pejabat Eselon VI.b	-	1	1
Fungsional Tertentu	4	1	5
Fungsional Umum	5	3	8
Jumlah	17	9	26

sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, SIMPEG (2021)

Jika dilihat dari klasifikasi pegawai berdasarkan komposisi jabatan dan jenis kelamin maka dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.3

Daftar Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Berdasarkan Golongan Pada Tahun 2021

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golongan IV/c	1	-	1

Golongan IV/b	-	-	-
Golongan IV/a	-	1	1
Golongan III/d	7	3	10
Golongan III/c	1	1	2
Golongan III/b	1	2	3
Golongan III/a	7	2	9
Jumlah	17	9	26

sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, SIMPEG (2021)

3.5 Profil UPT – Latihan Tenaga Kerja (LTK) Kota Cirebon

3.5.1 Profil UPT LTK Kota Cirebon

Nama Kepala UPT LTK : Endang Susilawati, S.Sos

NIP : 196904252010012001

Pangkat / Golongan, Ruang : Penata / III-c

Nama Kepala Dinas Tenaga Kerja: Drs. Tri Helvian Utama, MM

NIP : 196703181994031010

Pangkat / Golongan, Ruang : Pembina Tk. I / IV b

3.5.2 Visi, Misi dan Kebijakan

Visi Unit Pelaksanaan Teknis Latihan Tenaga Kerja (UPT-LTK)

mengacu pada visi Pemerintah Daerah Kota Cirebon yaitu "**Sehati**

Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis

Budaya Dan Sejarah" yang bertujuan Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.

Adapun MISI Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akan dihasilkan dari tujuan pencapaian visi tersebut terdiri dari dari :

Misi 1 : "Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon dan Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang" yang bertujuan Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.

Misi 2: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif: " bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan inovasi dalam pemerintahan.

Misi 3 : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan" dengan tujuan untuk Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat koleksi/distribusi barang, menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan

matang, komprehensif dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Misi 4 : "Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif" bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah.

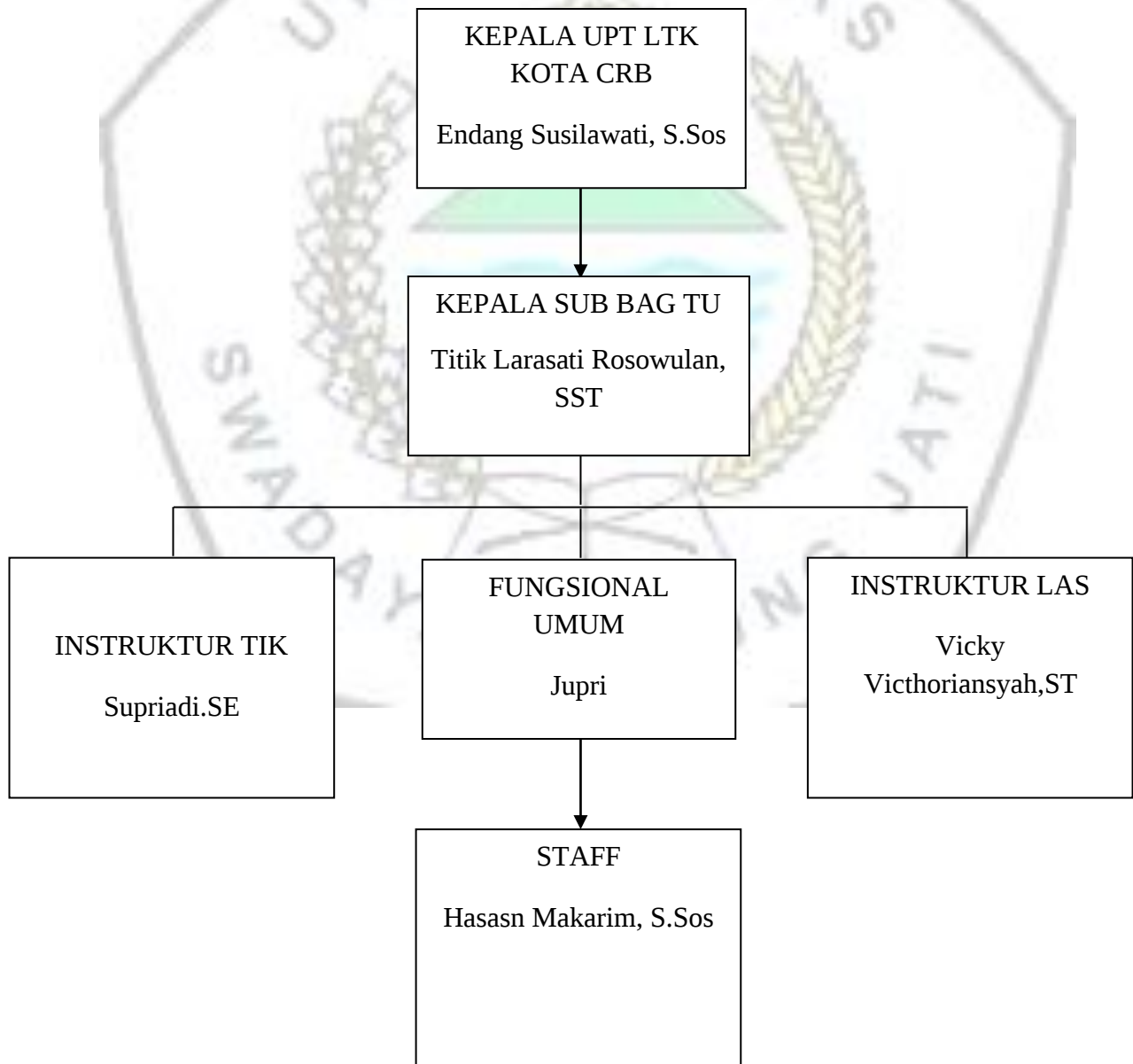
Berdasarkan hal tersebut UPT-LTK berupaya dalam pencapaian misi yang dijabarkan dalam beberapa kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sehingga dalam beberapa kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sehingga yang sinkronisasi capaian output dan outcomes yang di hasilakan dari pelatihan yang berjalan menjadi bagian dari pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Adapun kebijakan yang ditetapkan UPT-LTK, meliputi:

1. Pemberian kemudahan bagi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung;

3. Pelatihan mengacu pada trilogy pelatihan;
4. Memberikan kemudahan akses informasi pasar kerja;
5. Penempatan tenaga kerja secara mandiri;
6. Penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
7. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.





Gambar 3.4

Struktur Organisasi UPT Latihan Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2021

3.5.3 Program Pelatihan

UPT Latihan Tenaga Kerja Kota Cirebon merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam luar negeri, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kompetensi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh UPT LTK Kota Cirebon.

Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut maka pembinaan kelembagaan ditujukan kepada :

1. Pembentukan, menumbuhkembangkan, mendorong dan membina serta pengembangan kelembagaan latihan kerja yang efektif, efisien dan produktif agar mampu menghasilkan pelatihan yang

berkualitas memenuhi permintaan pengguna jasa tenaga kerja, pasar kerja dan pembangunan nasional.

2. Peningkatan koordinasi, kemitraan dan kemampuan penyelenggaraan pelatihan serta pengendalian kualitas

Sesuai dengan yang dimiliki, maka kelembagaan pelatihan kerja yang perlu dibangun di Kota Cirebon adalah Latihan Tenaga Kerja (LTK) dengan program pelatihan meliputi :

1. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
2. Mobile Training Unit (MTU)

3.5.4 Jumlah Peserta

Dalam Pelaksanaan Pelatihan BLK untuk setiap angkatan pelatihan, dengan keterbatasan daya tampung, yaitu 16 orang disetiap jurusan yang dibuka, maka diadakan test dan wawancara secara online untuk peserta yang mendaftar. Berikut table daftar peserta pelatihan computer operator assistant UPT Latihan Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Table 3.4

Daftar Peserta Pelatihan *Computer Operator Assistant* UPT Latihan Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	ALAMAT
1	ADITIYAS PAMUNGKAS	Blok Subur RT/RW 03/03 Desa Serang Kec. Klangeran
2	AGUS SANTOSO	Blok Pekuncen RT/RW 05/02 Desa Astana Kec. Gunung Jati
3	AHMAD JAMALUL NOOR	JL. Gunung Galunggung D.28 No.137 RT/RW 004/016 Desa Kecapi Kec. Harjamukti
4	ALDI HIDAYATULLAH	KOMP. PDK Blok B No.66 RT/RW 003/010 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi
5	BINTANG CHANDRA ILLAHI	JL. Aryakiban RT/RW 04/06 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi
6	FARKHATUSSOLIKHA	Blok Cantilan RT/RW 08/04 Desa kedawung Kec. Kedawung
7	INNA AGUSTINA	JL. GN TAMPOMAS D16 No.42 RT/RW 05/18 Desa Larangan Kec. Harjamukti
8	LUKI SAIYFULLAH	JL. Situgangga RT/RW 03/09 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi
9	MOHAMAD ADHA	Dusun 01 RT/RW 03/02 Desa Kalimaro Kec. Gebang
10	MOHAMAD ALIF NURFATAH	JL. DR. Setiabudi blok utara RT/RW 02/03 Desa Pegagan Kec. Palimanan
11	PRIAMBADA ANUNG NINDITA	JL. P. Drajat No.122 B RT/RW 07/09 Kel. Drajat Kec. Kesambi
12	PUSPITA SUKMA RAMADHANTI	Perumahan Korem 063/SGJ RT/RW 07/08 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi
13	RAUDYA FARADIBA	JL. Cangkring 1 GG Beluluk No.63 RT/RW 02/05 Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan
14	RIKI KURNIA CAHYADI	Blok pon RT/RW 01/01 Desa Ciawigajah Kec. Beber
15	SOLEHUDIN AL FIQRI	Yon Arhanud SE 14 No.54 RT/RW 01/01 Desa Karangasem Kec. Plumbon
16	YUSUF ABDUL KARIM	KOMP. As Sunnah RT/RW 05/04 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi

sumber : LPK TIKOM

3.5.5 Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan operasionalnya LPK TIKOM memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Ruang aula Kapasitas 100 orang, AC, Sound System, LCD Proyektor
- Ruang kelas ber-AC
- Kantor

- d. Komputer
- e. CPU
- f. Kemeja, Kaos, Trening
- g. Modul
- h. ATK
- i. Sepatu
- j. Makan sehari satu kali untuk 16 Peserta
- k. Menyediakan Masker untuk Prokes
- l. Sertifikat sebanyak 2, yang pertama Sertifikat Pelatihan, yang kedua Sertifikat Kompetensi
- m. Masjid

